PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT LIPPO CIKARANG Tbk

-Nomor : 38.-

-Jam 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-04-2019 (delapan belas April tahun dua ribu sembilan belas).----------

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; ----------

a. Tuan **SIE SUBIYANTO**, lahir di Wonosobo, pada tanggal 25-07-1963 (dua puluh lima Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok G-1/17, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3674022507630002.----------

-Untuk sementara berada di Jakarta. ----------

b. Tuan **HONG KAH JIN**, lahir di Selangor, pada tanggal 22-12-1975 (dua puluh dua Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Malaysia, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, The Cosmo Kemang Village Residences #PH1-02, Kemang Village Drive. ----------

-Pemegang Nomor Passpor : A39943154 yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 10-01-2023 (sepuluh Januari tahun dua ribu dua puluh tiga). ---------

Para penghadap masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT LIPPO CIKARANG Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----

Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor 38, dibuat dihadapan nyonya POERBANINGSIH ADI-WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta; Akta perubahan-------
anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan-------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11-11-2008--
(sebelas November tahun dua ribu delapan) nomor :----------
AHU-83894.AH.01.02.Tahun 2008;----------
Anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta-----
tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu tujuh belas) nomor 10,---
dibuat dihadapan Nyonya SRI HERAWATI ANWAR EFFENDI, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 20-04-2017--
(dua puluh April tahun dua ribu tujuh belas) nomor----------
AHU-0009063.AH.01.02.Tahun 2017.----------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :
-bahwa pada hari Kamis, tanggal 18-04-2019 (delapan belas April tahun dua ribu sembilan belas), bertempat di Ballroom B - Hotel Aryaduta, Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman &--
Harun 44-48, Jakarta - 10110, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"). ----------
-bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal----------
18-04-2019 (delapan belas April tahun dua ribu sembilan belas) nomor : 37.----------
-Untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan :----------

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat---------
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Nomor 026/LC-COS/II/2019 tertanggal 25-02-2019 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu sembilan belas) perihal ----
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Cikarang ----
Tbk dan Surat Nomor 34/LC-COS/III/2019 tertanggal 04-03-2019 (empat Maret tahun dua ribu sembilan belas) perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk Tahun Buku 2018;----------

2. Mengumumkan Iklan Pengumuman Rapat dan Iklan Pemanggilan Rapat kepada Para------ Pemegang Saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian *Investor* ---- *Daily*. Iklan Pengumuman Rapat terbit pada tanggal 12-03-2019 (dua belas Maret tahun -- dua ribu sembilan belas) dan Iklan Pemanggilan Rapat terbit pada tanggal 27-03-2019 ---- (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu sembilan belas).----------

-Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang--------- saham yang sah yang berjumlah 486.483.297 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 69,897 % (enam puluh sembilan koma delapan sembilan ----- tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah --------- dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 696.000.000 (enam---- ratus sembilan puluh enam juta) saham. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran- dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang--- Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi, karenanya seluruh mata acara Rapat dapat dibahas dan diambil keputusan yang mengikat Perseroan. ----------

-bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui :----------

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ----- penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat -------- Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku ----- Lapangan Usaha Indonesia.----------

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak subtitusi untuk dan dengan ini---------- menyatakan kembali keputusan mengenai segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat----- tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya meminta persetujuan dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang--------- undangan yang berlaku. ----------

- Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, para penghadap -- bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan -----

tersebut antara lain telah memutuskan : ----------

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka----------
penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19----------
Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan -
Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi ------
Baku Lapangan Usaha Indonesia. ----------

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar--
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) ----------
keputusan yang disebutkan sebelumnya.----------

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak----------
subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan--------
keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali-------
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada-------
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda ----------
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu--
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada--------
satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau------
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi--
yang berwenang. ----------

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka merubah Pasal 3 Anggaran Dasar-------
Perseroan, namun untuk mempermudah pembacaan maka Anggaran Dasar Perseroan ------
disusun kembali menjadi berbunyi sebagai berikut :----------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - ----------

----------Pasal 1 ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT LIPPO CIKARANG Tbk**", selanjutnya dalam-
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan (Perseroan), berkedudukan di Kabupaten ---
Bekasi.----------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam ----------
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari (dua) orang anggota dewan Komisaris.----------

----------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - ----------

----------Pasal 2 ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada ------ tanggal 22-11-1991 (duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu).----

----------MAKSUD DAN TUJUAN SETA KEGIATAN USAHA ----------

----------Pasal 3 ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Real Estat; Kawasan---------- Industri; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Konstruksi; Pengangkutan; ------ Perdagangan; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur ---- Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Aktivitas Ketenagakerjaan dan ---------- Penunjang Usaha Lainnya.----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:----------

   (a) menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, termasuk namun tidak-------- terbatas pada :----------

      i. **Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**, yaitu meliputi usaha-- Pembangunan, Pembelian, Penjualan, Persewaan dan Pengoperasian ---- Real Estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan - apartmen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran,fasilitas penyimpanan, pribadi, mall, pusat ----- perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, ---------- perhotelan, pusat sarana olah raga, dan saran penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub, restoran, tempat hiburan, -------- laboratorium medik, apotek, beserta fasilitasnya, gedung perkantoran, -- penyelenggaraan perparkiran, sarana penunjang dan lainnya) serta ------- penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. --- Termasuk kegiatan penjualan tanah, perdagangan real estat (meliputi --- penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung ---------- perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pusat perbelanjaan, gedung -

hotel, unit-unit ruangan apartmen, ruangan kondominium, ruangan ------ kantor, ruangan pertokoan), baik secara langsung maupun tidak ---------- langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) -- modal dalam perusahaan lain sehubungan dengan kegiatan real estat, --- pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan -- sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian - real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan --------- pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.----------

ii. **Kawasan Industri**, yaitu perusahaan yang menguasai lahan sekurang–kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam hamparan yang dijadikan ------- kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan --- sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan/atau ---------- menguasai lahan. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.----------

(b) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan--------- Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada **Aktivitas Konsultasi** ---------- **Manajemen Lainnya**, yaitu meliputi ketentuan bantuan nasihat, ---------- bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan --------- manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang -------- pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, -- program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, ---------- pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat ----- dalam perencanaan, pengorganisasian,efisiensi dan pengawasan, informasi

manajemen dan lain-lain.----------

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang----------
kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan ----
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:----------

(a) menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, termasuk namun tidak -------
terbatas pada:----------

(i) **Konstruksi Gedung Lainnya**, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat ibadah, terminal/stasiun, -------- bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. --- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.--------

(ii) **Konstruksi Gedung Tempat Tinggal**, yaitu meliputi usaha--------- pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti -- rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk ---- pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh -- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ------ perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.----------

(iii) **Konstruksi Gedung Perkantoran**, yaitu meliputi usaha ---------- pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti ----- kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat ------ dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi -- gedung perkantoran.----------

(iv) **Konstruksi Gedung Perbelanjaan**, yaitu meliputi usaha ---------- pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti ---- mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk ------ pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat ----- dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi -- gedung perbelanjaan.----------

(b) menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak---
terbatas pada **Angkutan Bus Bertrayek Lainnya**, yaitu meliputi usaha -

pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang - tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian shuttle bus.-----

(c) menjalankan usaha-usaha di bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air -------- Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi, -- termasuk namun tidak terbatas pada:----------

(i) **Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum**, yaitu - meliputi usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan - air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan ------ penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui ---- saluran pipa, mobil tangka (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah ------ tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, --- badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain ---- hotel, industri pengolahan dan pertokoan.----------

(ii) **Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya**, -- yaitu meliputi kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air ------ limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; ------- pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah ------ industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) ---- melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti ------ pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. ---------- Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan ---------- pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran -------- pembuangannya.----------

(iii) **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya**, yaitu meliputi------ kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau - air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan -------- fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan ----------

limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan ----------
penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak ---
dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah
dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet -------
kereta).----------

(iv) **Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya**, yaitu meliputi----------
pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu -----
daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha ---
dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, -----
container sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan------
bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang -----
dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas -
pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat -----
umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan
pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan
atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan ----------
pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak ----
berbahaya.----------

(d) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Ketenagakerjaan dan----------
Penunjang Usaha Lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada **Aktivitas -
Keamanan Swasta**, yaitu meliputi usaha jasa penyelidikan, pengawasan, -
penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan --
dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam ------
perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, -------
penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik
jari, tanda tangan dan tulisan tangan.----------

----------M O D A L ----------

----------Pasal 4 ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima-
puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.700.000.000 (duamiliar tujuhratus juta) saham, -----

masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.500,- (limaratus Rupiah).----------

2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang ----- saham yaitu sebanyak 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta) saham ------ dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.348.000.000.000,- (tigaratus empat puluh - delapan miliar Rupiah) yang rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta.----------

3. penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara lain selain dalam bentuk uang ------ dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui ---- terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperlihatkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khusunya peraturan dibidang Pasar Modal, penyetor dengan cara selain alam bentuk uang antara lain :----------

   a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan yang dilakukan --- dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- berperedaran nasional sebagaimana detentukan oleh Direksi serta dengan ---------- memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal pada saat ---- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan --- tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga, wajib dinilai oleh penilaian ----- independen yang terdafatar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain ------ dalam peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal;----------

   b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga - dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan ---------- penelitian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan ---- dengan memperlihatkan peraturan pasar modal berlaku----------

   c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan ------ berdasarkan nilai pasar wajar.----------

   d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba

bersih Perseroan dan/atau unsure modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat ------ dalam Laporan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di ---- Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;----------

e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan --------- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan ---- harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan serta ---------- peraturan-peraturan lain di bidang Pasar Modal, dimana saham-saham Perseroan ----- dicatat.----------

Direrksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut yang ----- dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa ---------- Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh direksi seta ------ dengan memperlihatkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-------

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek------- Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukarkan dengan saham -- atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut ---- wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ------ kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang ------- Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ---------- sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Permegang - Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal ------ tersebut.----------

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-------- undangan di bidang Pasar Modal.----------

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan ------ dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, khususnya ------- peraturan di bidang Pasar Modal.----------

d. Efek Bersifat Ekuiditas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil pemegang Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus di alokasikan kepada ------ semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah --- Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -------- diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan ---- efek terlebih dahulu yang -dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham - yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan ---------- memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundang--- undangan di bidang Pasar Modal.----------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf d diatas, maka dalam hal -- terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan -------- kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan -- syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di - bidang Pasar Modal.----------

f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal ---------- pengeluaran Efek :----------

i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;----------

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarakan dengan persetujuan Rapat Umum - Pemegang Saham;----------

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau----------

iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang

undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang ----------
memperolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan -----
Efek Terlebih Dahulu. ----------

g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut diatas, apabila ketentuan peraturan perundangan --------- dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.----------

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham - yang diterbitkankan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan ---- Hak Asasi manusia Republik Indonesia.----------

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek---- yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---------- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah menyetujui pengeluaran Efek ---- tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran - Dasar ini dan peraturan perundangan dibidang pasar Modal serta peraturan Bursa ---- Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

8. Penambahan modal dasar perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan---- rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan maka setiap------ penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, - dengan memperlihatkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku.----------

9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta ------ peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang---------- undangan di bidang Pasar Modal.----------

10. Penambahan modal dasar dalam Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan--

dan disetor kurang dari 25 % (duapuluh lima persen) dari modal dasar dapat ----------
dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk----------
menambah modal dasar, dimana persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---
tersebut juga mencakup persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 10 butir d Anggaran Dasar ini;--------

b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----------
Republik Indonesia;----------

c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit-----
25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka ----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan;----------

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 -----
ayat 10 butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib --------
mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ------
terhitung sejak Pasal 4 ayat 10 butir c Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi, agar -
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ----
tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal.----------

11. Perubahan Anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif -
setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor --
menjadi paling kurang 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan ----------
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh --------
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----------
persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republik Indonesika atas pelaksanan penambahan modal disetor tersebut.-

12. Perseroan terdapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh ---------
sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan ---
atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menetukan lain. Pembelian -
kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.----------

----------S A H A M - ----------

----------Pasal 5 ----------

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya---- yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.----------

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai ---------- nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan --- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai --------- pemilik dari 1 (satu) saham.----------

4. Dalam hal 1 (satu) saham karenas sebab apapun menjadi milik beberapa orang, ------ maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang --------- diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama ---- wakil ini saja yang dimasukan dalam daftar Pemegang Saham dan daftar khusus --- Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang tyang sah dari saham ---------- bersangkutan dan halk untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak ---- berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.----------

5. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.----------

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis------- kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak ------- memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham ------ tersebut.----------

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan---------- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana - saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO SH. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

---------- SURAT SAHAM - ----------

----------Pasal 6 ----------

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ------ surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang --- Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham--- saham Perseroan dicatatkan. ----------

2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih- saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. ----------

3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor Surat Saham;----------
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;----------
   d. Nilai nominal saham; dan ----------
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.----------

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor Surat kolektif saham;----------
   c. Nomor urut surat saham dan jumlah saham;----------
   d. Nilai nominal saham;----------
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;dan----------
   f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh direksi.----------

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi ---------- dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus - dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat ---------- tandatangan dari seorang Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -- Komisaris. Tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain - yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan ---------

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----- tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan- dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam angka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, ----- yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan ----- Komisaris, atau tandatangan tersebut dicetak langusng pada sertifikat atau ---------- konfirmasi tertulis tersebut.----------

7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam --- Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:----------

a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang------ bersangkutan; ----------

b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;----------

c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ----------

d. Jumlah nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ---------- tertulis;----------

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi---- yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -- lain;----------

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis.----------

----------SURAT SAHAM PENGGANTI - ----------

----------Pasal 7 ----------

1. Dalam hal surat rusak, penggatian surat saham tersebut dapat dilakukan jika;----------

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat ---- saham tersebut;dan----------

b. Perseroan telah menerima suraat saham rusak.----------

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan---------- penggantian surat saham;----------

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika;--

   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat ---- saham tersebut; ----------

   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik-------- Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.----------

   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan --- yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan----------

   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di------ Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu ---------- paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran penggantian surat-------- saham. ----------

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang -- saham yang bersangkutan.----------

5. Pengeluaran penggantian surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya- menjadi batal dan tidak berlaku lagi.----------

6. Pengeluaran penggantian surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia,----- dilakukan dengan memperlihatkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.----------

7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran ---------- pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. --------

----------PENITIPAN KOLEKTIF - ----------

----------Pasal 8 ----------

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :----------

   a. Saham dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan---------- Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ---- atas nama Lembaga Penyimpanan dan penyesuaian untuk kepentingan --------- pemegang rekening pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian----------

   b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan---------- Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---------

NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening Bank Kustodian atau --------
Perusahaan Efek tersebut;----------

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustondian merupakan----
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku -
daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk ----------
kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif tersebut;----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada ----------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf
a diatas atau Bank Kustodian sebagaimana maksud dalam huruf c diatas -------
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ----------
Perseroan;----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar--
atas nama Lengkap Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ------
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesai atau Bank Kustodian dimaksud; -------
permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----------
penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Adminstrasi ---
Efek yang ditunjuk Perseroan;----------

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek wajib menerbitkankan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening ----
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;----------

g. Dalam penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama-----
yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara ----
satu dengan yang lain;----------

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif--------
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham ----

meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang ---- cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari----- surat saham yang hilang atau musnah tersebut, dan surat saham tersebut -------- benar-benar hilang atau musnah;----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan---------- Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita ---------- berdasarkan penetapan pengendallian atau disita untuk pemeriksaan perkara -- pidana;----------

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif------- berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;-

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening ---- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ------ pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ------- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diberikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat ------- Umum Pemegang Saham;----------

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum--- Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ------- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek --- Raksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam - penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ------ ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -------- Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum ---- Rapat Umum Pemegang Saham;----------

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain---------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---------- Penyimpanan dan Peneyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian tersebut menyerahkan deviden, saham bonus atau hak-hak lain --

kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ------ masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan ----- Efek tersebut;----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ----- dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -- Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif dan tidak --- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian; dan----------

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk---------- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainya sehubungan dengan --- pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum ------ Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan - Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah ---- saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -- diserahkan kepada Perseroan selambat-lambanya 1 (satu) hari kerja setelah --- tangga yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainya tersebut.----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan---------- dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia ---- ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

----------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS - ----------

----------Pasal 9 ----------

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Dafatar--- Khusus ditempat kedudukan Perseroan.----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:----------

a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyipanan dan---- Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;----------

b. Jumlah nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang ------ saham;----------

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;----------

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai ---- atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;----------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan----------

f. Keterangan lainya yang dianggap perlu oleh Direksidan/atau diharuskan oleh -- peraturan perundang-perundang yang berlaku.----------

3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota------ Direksi dan Dewan Komisaris beserta kelurganya dalam Perseroan serta tanggal --- saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ------ Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.----------

4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-------- Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib ---------- memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan -- demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan ------ untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang ---- terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ---------- diterntukan lain dalam Anggaran Dasar ini.----------

5. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang--------- Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi, dan dibuktikan dengan ---------- penandatangan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota direksi atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau ----- kuasa mereka yang sah.----------

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Dafatar Khusus di Kantor-------- Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar ---- Daftar Pemegang Saham dan Dafatar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja perseroan.----------

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak unutk melakukan semua hak------- yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan ----------

perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ------
Dasar ini.----------

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan --
hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenalkan.--------
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama
harus mengangkat diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam -----
pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, --
yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang -----
Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.----------
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberikan secara tertulis kepada -
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak ----------
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Perseroan
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham saham tersebut.----------

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ----------
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus.----------
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -------
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, penggangu, gadai atau -
jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau -------
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan ---------
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.----------

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau -----
penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicacat dalam Daftar Pemegang ---
Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang -----
memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas -----
saham yang bersangkutan. ----------

----------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - ----------

----------Pasal 10 - ----------

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang---------
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang yag memindahkan hak dan oleh --

atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang ----------
bersangkutan.----------

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan--
dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -rekening Efek yang lain ----
pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan -
efek.----------

c. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan --
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen ----
pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus ----------
memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana --
saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan ----------
perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku ditempat dimana saham---
saham Perseroan dicatatkan.----------

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan------
dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang -------
berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak ------
berlaku terhadap Perseroan.----------

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, ----
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ----------
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.----------

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka --------
Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ---------
memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan -------
peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -
ditempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.----------

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang---------
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham ---
tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham, hal tersebut dengan memperlihatkan ketentuan perundangan yang berlaku dan

ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar ini.----------

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, wajib memenuhi peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. ----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - ----------

----------Pasal 11 - ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutkanya disebut RUPS adalah;----------
   a. RUPS Tahunan;----------
   b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.----
2. a. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti----- keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BIasa kecuali dengan tegas ditanyakan lain.----------
   b. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ---- Rapat Umum Pengumuman Saham Luar Biasa dengan didahului ---------- pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan RUPS dengan ---------- memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ---------- Anggaran Dasar Perseroan;----------
   c. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan risalah RUPS -------- dengan memperlihatkan peraturan perundangundangan dibidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan;----------

3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lamabt 6 (enam) bulan setelah-------
tahun buku perseroan ditutup.----------

4. Dalam RUPS tahunan:----------

a. Direksi menyampaikan :----------

- Laporan tahunan yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;----------
- Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk---- mendapatkan pengesahan RUPS;----------

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang ------- dimuat dalam Laporan Tahunan;----------

c. Ditetapkan pengguna laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang Positif;----------

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik;dan----------

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak------ mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.----------

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS---------- Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ---------- tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.----------

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -------- untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat ----- yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan d, dengan memperlihatkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.----------

----------TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN ----------

-------WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------

----------Pasal 12 - ----------

1. RUPS wajib diselenggarakan diwilayah Republik Indonesia, yaitu dapat dilakukan di:--

a. Tempat kedudukan perseroan;----------

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;----------

c. Ibukota provinsi dimana tempat kududukan atau tempat kegiatan usaha utama - Perseroan;atau----------

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.---

2. Pengumuman RUPS dilakukan selambat-lambanya 14 (empatbelas) hari kalender -------- sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ---- dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat ---- kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan - oleh direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ----- pasar modal.----------

3. Tanpa menghurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan--- RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum - tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemnggilan dan ------- tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian - berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan olek Direksi - serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----

4. a. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:----------

i. ketentuan pemegang saham yang berhak -hadir dalam RUPS;----------

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak -mengusulkan mata acara rapat;--

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----------

iv. tanggal pemanggilan RUPS----------

b. Pemanggilan RUPS paling kurang harus memuat informasi:----------

i. Tanggal penyelenggaraan RUPS;----------

ii. Waktu penyelenggaraan RUPS;----------

iii. Tempat penyelenggaraan RUPS;----------

iv. Ketentuan Pemegang saham yang berhak -hadir dalam RUPS;----------

v. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan-

vi. Informasi yang menyetakan bahwa terkait mata acara RUPS tersedia bagi--- pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemnggilan RUPS sampai ----

dengan RUPS diselenggarakan.----------

c. Ralat pemanggilan atau pemanggilan ulang wajib dilaksanakan jika terdapat ---------
perubahan informasi dalam pemnggilan RUPS yang telah dilakukan berdasarkasn -
huruf b diatas dan pelaksanaan ralat pemnggilan atau pemanggilan ulang ----------
dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal.----------

d. Ketentuan penyelenggaraan dan tatacara pengumuman serta pemanggilan RUPS----
selain mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar ini, juga wajib memperhatikan ----
ketentuan peraturan -perundang-undangan dibidang pasar modal.----------

5. Jika kuorum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua, RUPS kedua--------
diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) ---
hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat. Pemanggilan ---
untuk RUPS kedua dilakukan selambat-lambanya dalam 7 (tujuh) hari kalender ---------
sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah ----------
diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali RUPS untuk ----
memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan. Pemanggilan RUPS kedua ---------
dilakukan selambat-lambatnya dalam 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal ---
RUPS kedua diselenggarkan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS ---------
pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --
cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -
nasional sebagaimana ditentukan oleh direksi serta dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan dibidang Pasar Modal.----------

6. a. penyelenggaraaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat dilakukan--
atas permintaan tertulis :----------

i. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
(satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah; atau----------

ii. Dewan Komisaris ----------

b. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas wajib memenuhi syarat---
sebagai berikut:----------

i. dilakukan dengan itikad baik;----------

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----------

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;----------

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam----- RUPS; dan----------

v. tidak bertentangan dengan peraturan -perundang-undangan dibidang pasar--- modal dan Anggaran Dasar Perseroan.----------

c. Penyelenggaraan RUPS Perseroan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan dibidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan----------

d. Pemegang saham yang mengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, wajib tidak mengalihkan ---------- kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak --- RUPS jika permintaaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.----------

vi. Usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika:----------

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih --------- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari --- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ------ Perseroan; dan----------

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum ------ tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan----------

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha--- Perseroan;----------

d. Usul sebagaimana dimaksud huruf a diatas -wajib memenuhi syarat sebagai ---------- berikut:----------

i. Dilakukan dengan itikad baik;----------

ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----------

iii. Menyertakan alasan dan bahan usulkan mata acara rapat; dan----------

iv. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar----

modal. ----------

v. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pengumuman - dan pemanggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham - menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah ---------- Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. ------

----------PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - ----------

----------Pasal 13 ----------

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS - dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka - RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yag ditunjuk dari -- dan oleh peserta RUPS.----------

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ---------- mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, ---- maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -Apabila - semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS - dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal ---- salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi ---------- mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang Saham --- bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya - untuk hadir dalam Rapat tersebut.----------

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat umum Pemegang----- Saham, Perseroan wajib :----------

a. Membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. ----------

b. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjukan dari dan oleh peserta ---- RUPS.----------

c. Menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat------ lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.----------

d. Mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat melalui;--------

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----

ii. nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;----------

iii. Situs web Bursa efek;----------

iv. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;dan--

v. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan ---- Peraturan Perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.---------

5. Penandatanganan yang dimaksudkan pada Pasal 13 ayat (4) huruf b tidak ---------- diisyaratkan apabila risalah dan ringan risalah Rapat Umum Pemegang Saham ---- dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. ----------

6. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4(empat)- dan 5 (lima) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang ----- saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam --- rapat.----------

----------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS ----------

----------Pasal 14 - ----------

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran dasar ini, RUPS dapat dilangsungkan dan- mengambil keputusan yang sah apabila:----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili ------ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -- ditempatkan oleh Perorangan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan -

perundang-undangan yang berlaku;----------

b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ------- mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh ------- saham yang telah ditempatkan oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari - jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali ---------- ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku: dan----------

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan ------- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas -- Jasa Keuangan. ----------

2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh-- RUPS dengan-memperhatikan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai - berikut : ----------

a. Dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -- ditempatkan oleh Perorangan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (sau per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dengan sah dalam Rapat, ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut diatas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri ---- oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ---------- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dengan sah dalam rapat; dan ----------

c. Dalam hal kuorum kedua tidak tercapai, maka atas permohonan ---------- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas -- jasa keuangan. ----------

NANETTE C.H ADI WARSITO, SH NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

3. Pengubahan Anggaran Dasar harus dalam bahasa dan pengubahan Anggaran Dasar-- Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali perubahan Anggaran ------ Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan ditetapkan - oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :----------

a. Dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh - saham yang telah ditempatkan oleh Perorangan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ---- yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut --------- diatas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila ------- dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah -- dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara ---- yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; dan----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas - tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara --- untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan. ----------

4. pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/ peningkatan modal ditempatkan dan disetor ----- maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berkut:----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili------ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah - -ditempatkan oleh Perorangan dengan hak suara yang sah dan disetujui ---- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ---------- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut diatas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri - oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit

1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----------
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dengan sah dalam rapat; dan ----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak --------
tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk --
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS -------
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----------

5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka---------
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan pengajuan agar -------
dinyatakan pailit Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, --
dengan ketentuan sebagai berikut :----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham dan/ atau wakil-wakil mereka yang sah ------
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian --
dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan yang ----------
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh -
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --
dengan sah dalam Rapat, ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut diatas
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri ----
oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah ----------
bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --------
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai ----
hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----
dalam rapat; dan ----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak --------
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk --
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ----------

6. Kuorum dan keputusan RUPS untuk pemisahan dan likuidasi adalah sebagai---------
berikut:----------

a. Dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau wakil-wakil mereka yang-----
sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ------
bagian dari seluruh jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan yang mempuyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut diatas-
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh
para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang ---------
bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --------
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai ----
hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----
dalam rapat; dan ----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak --------
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk ---
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ----------

7. Perbuatan hukum untuk mengambil kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan--
utang yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih
Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ----
ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam waktu jangka waktu 1 ---
(satu) tahun buku atau lebih, harus mendapat pesetujuan RUPS dengan ketentuan --
sebagai berikut:----------

a. Dihadiri oleh pemegang saham dan/ atau wakil-wakil mereka yang sah yang --
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari --------
seluruh jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan yang----------
mempuyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --- sah dalam Rapat; ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut diatas ---- tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh -- para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama--- sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ----- yang telah ditempatkan oleh peseroan yang mempunyai hak suara yang sah --- dari keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) ------- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; dan -------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak---------- tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara, untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----------

8. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan,---------- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah---- memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -- pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan ---------- kepentingan;- ----------

b. Kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai------ benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut - dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 --- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil ---------- berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang sah dimiliki oleh pemeganga saham independen.----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak --------- terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat - dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 ---

(satu per satu) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh -- pemegang saham independen yang hadir: dan----------

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas tidak,------- RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ------- berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham ---------- independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum ---------- kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -- Perseroan dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh -------- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh --- persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ----------

9. a. yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya---- tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -------- sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan bursa efek ditempat ------ dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;----------

b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah --- pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan RUPS------

10. pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga -------- dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.---

11. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham ---- diperlihatkan kepadanya pada saat waktu rapat diadakan.----------

12. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh - saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa lebih

dari seorang kuasa untuk sebagaian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ----- suara yang berbeda, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ---------- bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun dalam pemungutan suara, anggota -------- Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang - bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.----------

14. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak -- ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali paabila Ketua Rapat ------ menentukan lain tanpa ada keberaran dari pemeang saham yang hadir dalam rapat.--

15. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanco) dianggap mengeluarkan-- suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.-----

16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-------- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan - diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per - dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila --- ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.----------

17. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau -------- pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:----------

    a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan - satu acara rapat yang bersangkutan.----------

    b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama----- sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan----------

    c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.----------

----------D I R E K S I ----------

----------Pasal 15 - ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit dikitnya 3 (tiga)--- orang anggota Direksi yang terdiri dari:----------

Seorang Presiden Direktur;----------

Seorang Wakil presiden Direktur (jika diangkat); dan----------

Seorang Direktur.----------

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang pasar Modal.----------

2. A. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi;----------

a. mempunyai ahlak, moral, dan integritas yang baik;----------

b. cakap melakukan perbuatan hukum----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;----------

- Tidak pernah dinyatakan pailit;----------
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --------- komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan -- dinyatakan pailit;----------
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ---------- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor --- keuangan;dan----------
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris ----- yang selama menjabat:----------

i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ----------

ii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan ---------- pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; - dan----------

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin,---------- persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ----- tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan --- dan/atau laporan keuangan kepada otoritas jasa Keuangan;-----

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-udangan;dan----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan ---------- Perseroan----------

B. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada 2.A wajib di penuhi anggota Dewan----

NANI TYE C.H ADI WARSITO, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Komisaris selama menjabat.----------

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk masa jabatan -- 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ----- yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -------- anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Pemberhentian demikian berlaku sejak ----- penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal ------- pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.----------

5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi--- yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai - anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang --------- diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau --- untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang - diberhentikan/digantikan tersebut.----------

6. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi------- tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi - lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.----------

7. Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tujangan lainnya yang--------- jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan --------- perundang-undangan yang berlaku.----------

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih-- kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, maka -- paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi lowongan, -- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --- persyaratan dan ketentuan peraturan perudang-undangan dibidang pasar modal dan -- Anggaran Dasar Perseroan. ----------

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka--------

dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya ---------- lowongan tersebut harus diselanggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. ----------

10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ------ memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ---------- Perseroan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -memutuskan tentang ---------- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling ------ lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;-----

c. Dalam hal Perorangan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud--- huruf b diatas, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut diatas, ---------- pengunduran diri anggota Direksi tersebut dengan sendirinya menjadi sah dan -- berlaku tanpa persetutujuan RUPS .----------

d. Ketentuan tersebut dalam huruf c diatas tidak berlaku dalam hal pengunduran---- diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini. Pengunduran diri anggota -------- Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ------ anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota ----- Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.----------

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:----------

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;----------

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku ----------

c. Meninggal dunia;----------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan----------

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu---------- keputusan pengadilan.----------

----------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

----------Pasal 16 - ----------

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perorangan.--------

2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewanangan dan tanggung---------- jawabnya sebagaimana -diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan -perundang------ undangan yang berlaku. ----------

3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan pengaturan perundang---------- undangan yang berlaku.----------

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate------ Governance dalam setiap kegiatan usaha Perorangan pada seluruh tingkatan baru atau jenjang organisasi.----------

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.----------

6. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang--- saham melalui RUPS.----------

7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala---- hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---------- pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :------

   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk--------- menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dalam hal Perseroan ---------- menjalankan kegiatan usaha Perseroan);----------

   b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak---- milik Perseroan, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;----------

   c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak-------- bergerak milik -Perseroan;----------

   d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam---------- perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;----------

   e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai------- sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan besih Perseroan ------ dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;----------

   f. Harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut---------- ditadatangani Dewan Komisaris.----------

8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan-------- Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perorangan, dengan -- syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal.----------

9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau --- lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan --- baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali dalam rangka ---------- menjalankan kegiatan usaha Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan -- syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar - Perseroan.----------

10. Selain yang tersebut dalam ayat 9 (sembilan) dalam pasal ini RUPS dapat ---------- menentukan batasan-batasan dan/atau syarat-syarat lain.----------

11. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan 1(satu) orang anggota Direksi berhak- dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---------- Perseroan.----------

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab --------- apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 ---- (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.----------

12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi atau anggota Direksi untuk---------- perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---- kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh direksi dalam surat kuasa khusus, dan - wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggran Dasar.----------

13. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan------ berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian - tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.------

14. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang ---------- mengakibat kan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.----------

15. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi --------- mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.----------

16. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi-- seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---------- kepetingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh ----- Komisaris.----------

17. Dalam hal terjadi beturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan mengurangi keuntungan Persereoan dan wajib ---------- mengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.----------

18. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik didalam maupun---- diluar Pengadilan, apabila:----------

    a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang------ bersangkutan; atau----------

    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan---- Perseroan.----------

----------RAPAT DIREKSI ----------

----------Pasal 17 - ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)------- bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila:----------

    a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----------

    b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-

    c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara;----------

2. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.------

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili-------- Direksi menurut ketentuan pasal 16 ayat 11.a dan ayat 11.b Anggaran Dasar ini.-------

4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang --- disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. - ----------

5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.----

6. Rapat direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ---- Perseroan, atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua ---- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan telebih dahulu tersebut tidak ---------- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---------- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak----- dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota direksi yang hadir.----------

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota------ Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.----------

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila---- lebih dari 50% (lima puluh pesen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --- dalam rapat.----------

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.------ Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, lebih dari ----- 50% (limapuluh) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju seimbang, ketua rapat Direksi yang -- menentukan.----------

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ------- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup---- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---------- dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara---

mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.----------

13. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat yang-ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah ------ seorang anggota Direksi lainya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat ---------- tersebut. Berita Acara Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi -- dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dlam Rapat yang ---------- bersangkutan. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, maka ---------- penandatanganan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan.----------

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,-dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -- anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -- sah dalam Rapat Direksi.----------

15. Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat dengan Dewan Komisaris sekurang ------ kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------

16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Anggran Dasar ini, ---------- penyelenggaraan, pelaporan dan publikasi Rapat Direksi Perseroan juga dilakukan --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar Modal. --------

----------DEWAN KOMISARIS ----------

----------Pasal 18- ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3(tiga) orang anggota Dewan ---------- Komisaris yang terdiri dari:----------

- Seorang Presiden Komisaris;- ----------
- Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan----------
- Seorang Komisaris. ----------

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal. Dewan -------- Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen atau Komisaris lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.----------

2. Komisaris harus profesional yang mempunyai kompetensi yang dapat menunjang -----

pelaksanaan tugas dan fungsinya.----------

3. A. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris:----------

a. Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;----------

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;----------

c. Dalam 5 (lima) sebelum pengangkutan dan -selama menjabat:----------

- Tidak pernah dinyatakan pailit----------
- Tidak pernah menjadi anggota Direski dan/atau anggota Dewan komisaris yag dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan ---- dinyatakan pailit;----------
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang--------- merugikan kuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor ---- keuangan; dan----------
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menajabat:----------

i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;----------

ii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak ----- diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan ---------- pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; - dan----------

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin,---------- persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ----- tidak memenuhi kewajiban menyampikan laporan tahunan ---- dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas jasa Keuangan;---

d. Memiki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian -dibidang yang dibutuhkan------- Perseroan.----------

B. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 4.A Komisaris ---------- Independen wajib memenuhi persyartan sebagaimana diatur dalam peraturan --- perundang-undangan dibidang pasar modal.----------

C. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada 4.A dan B wajib dipenuhi anggota------

Dewan Komisaris selama menjabat.----------

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk --------
masa jabatan 1(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum ----------
Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai ------
tanggal pengangkatan meraka,dengan tidak meengurangi hak Rapat Umum ----------
Pemegang Saham untuk memberhentikan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan ----------
Pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham.- ----------

5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan ----
Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat ----------
seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa -
jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris -----
yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan terebut adalah untuk ----
sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan -----
tersebut.----------

6. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota -----
Dewan Komisaris, tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa -------
jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan RUPS. ----------

7. Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan -----
lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS atas usulan Dewan ----------
Komisaris.----------

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowongan sehingga-------
jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan ----
yang berlaku, maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi --------
lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan ---------
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini.----------

9. a. seorang anggota Dewan Komisaris berhak -mengudurkan diri dari jabatannya----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -
Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal -------

pengunduran dirinya. ----------

b. Perseroan wajib menyelanggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan-------
tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat ----------
pengunduran diri.----------

c. Dalam perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
huruf b diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi ssah tanpa persetujuan RUPS.-------

d. Ketentuan tersebut dalam huruf c diatas tidak berlaku dalam hal pengunduran----
diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan ----------
Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini. --
Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ----------
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru -
sehingga memenuhi persayaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang -------
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.----------

10. Jabataan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----------

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ayat 9 Pasal ini;----------

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;----------

c. Meninggal dunia;----------

d. Diberhentikan berdasarakan keputusan RUPS;dan----------

e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengapuan berdasarkan suatu keputusan ---------
pengadilan.----------

----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----------

----------Pasal 19 - ----------

1. Dewan Komisaris wajib:----------

a. Melakukan penangawasan atas jalannya Pengurusan Perseroan oleh Direksi ---
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan --------
memberikan nasehat kepada Direksi;----------

b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran-
Dasar, peraturan perundang-udangan yang berlaku dan/atau berdasarkan -------

keputusan RUPS;dan----------

c. Melakukan tugas,tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.----------

Sehubungan dengan tugasnya tersebut diatas, Dewan Komisaris membuat laporan ---
tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau
untuk disampaikan kepada RUPS.----------

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 Komisaris wajib ----
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi ----------
Perseroan. ----------

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara ----------
independen.----------

4. Dewan Komisaris wajib menerapkan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan -
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.----------

5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat 1 diatas Dewan -------
Komisaris:----------

a. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan;----------

b. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan;--------

c. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Perseroan;dan----------

d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.--------

6. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam-----
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain
yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.----------

7. Direksi dan anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal --
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya------
Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai dengan peratauran --------

perundangan yang berlaku.----------

9. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan ------- dengan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.------

10. Pemberitahuan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.----------

11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian - sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang -- akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ---- seterusnya atau dikembalikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ----- membela diri.----------

12. Rapat tersebut dalam ayat 11 Pasal ini dipimpin oleh Presiden dan apabila ia tidak---- hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada ---------- seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang -- yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidak hadiran tersebut tidak -- perlu dibuktikan kepada orang lain.----------

13. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 90(sembilanpuluh) hari setelah---- pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.----------

14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak --------- mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris - diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris ------- berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -- mereka atas tanggungan mereka bersama.----------

15. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang--- yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris dalam Anggran --- Dasar ini berlaku pula baginya.----------

----------RAPAT DEWAN KOMISARIS- ----------

----------Pasal 20- ----------

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 -----

(dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya - oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi. Segala keputusan Dewan ------ Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Ketentuan sebagaimana ---------- dimaksud dalam Pasal 17 Anggran Dasar (kecuali Pasal 17 ayat 1) mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Komisaris.----------

2. Penggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau ---------- disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan -------- mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimili ---- yang ditegaskan dengan cara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat ---------- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--------

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----

4. Rapat Dewan komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat---------- kegiatan usaha Perseroan atau ditempatkan dimana saham-saham Perseroan dicatat -- asal saja dalam wilayah Republik Indonesia apabila semua anggota Dewan ---------- Komisaris hadi atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --- dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat.----------

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin ooleh Dewan Komisaris, dalam hal Presiden --------- Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.----------

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris------ hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa, surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faximili, email, atau alat komunikasi ------- elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang dinyatakan sesuai asli.----

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat-- hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan -------- Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.----------

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat-- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -

NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

setuju lebih (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.------

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka Ketua Rapat ---------
Dewan Komisaris yang akan menetukan.----------

10. a. setiap anggota Dewan Komsaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ------
suara dan tamabahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris ----
lain yang diwakilinya.----------

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --------
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --------
keberatan dari yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang dianggap tidak sah dianggap tidak dikeluarkan----
secara sah dan dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam suara yang ---------
dikeluarkan.----------

11. Berita Acara Dewan Komisaris harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat ---
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah
seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat --------
tersebut. Berita Acara Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan --
Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat ---
yang bersangkutan. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, maka ----------
penandatanganan sebagaimana dimaksud tidak diisyaratkan.----------

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakn ---------
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah --
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan ----------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani --------
persetujuan tersebut. sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
Dewan Komisaris.----------

----------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - ----------

----------Pasal 21 - ----------

1. Direksi menyampaiakan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan----------
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun

buku dimulai.----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling --------- lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan ------- datang.----------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal ---- 31 (tigapuluh satu) Desember pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. ----------

4. Direksi dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah buku Persreroan ditutup---- menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - yang berlaku.----------

5. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --- dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani ----- laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal ------- anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak ---------- memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi ------- laporan tahunan.----------

6. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling --------- lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar diperiksa oleh ----- para pemegang saham.----------

7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik ---- yang ditunjuk RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan ------- Publik tersebut disampaikan kepada RUPS Tahunan.----------

8. Persetujuaan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan ---- tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.----------

9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi Perseroan dalam surat --- kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ---------- memperlihatkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

----------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - ----------

----------Pasal 22 ---------- -

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan-----

perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat ---- tersebut.----------

2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan---------- berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil --------- daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan -------- keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk ----- membagi deviden interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan ------- dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian ------- dividen interm tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak - dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau menggangu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.--------

3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, ---------- dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham ------ kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat ---------- mengembalikan dividen interim tersebut.----------

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak -- dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam ----- perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan dianggap --- tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercacat dalam perhitungan laba rugi --- itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.----------

5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit dikitnya-- dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas/nasional.----------

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan --- untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS - mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan --

khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan -------- menjadi hak Perseroan.----------

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan ---------- peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatatkan.----------

8. Tata cara pengumuman mengenai dividen dan dividen interim dilakukan dengan-------- memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar ------- Modal.----------

----------PENGGUNAAN DANA CADANG ----------

----------Pasal 23 - ----------

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku--------- untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan -------- perundangan yang berlaku.----------

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan ---------- mempunyai laba yang positif.----------

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling--- sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.----------

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ---- ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ----- cadangan lain.----------

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) dari jumlah ------- modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.----------

6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan -sebagaimana dimaksud dalam ------ ayat 5 pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang ---- dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan ---------- memperhatian peraturan perundangan yang berlaku. ----------

----------PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR - ----------

----------Pasal 24 - ----------

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang---

Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.----------

2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai ----------
tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.----------

3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, tempat --
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
dan pengubahan status Perseroan -tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau ----------
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.----------

4. Pengubahan selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini-------
cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang
tentang Perseroan Terbatas.----------

5. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal harus diberikan kepada semua ---------
kreditor Perseroan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang peredaran nasional sebagaimana ditentukan oleh direksi serta --------
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-------

-------PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PENGAMBILAN DAN PEMISAHAN - -------

----------Pasal 25 - ----------

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan --
sebagai tercantum dalam pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar ini.----------

2. Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan pasal 14 ayat 6 Anggaran----
Dasar ini.----------

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan--------
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undanng yang berlaku
khususnya peraturan perundangnan-undangan pasar Modal.----------

----------PEMBUBARAN DAN LIKUIDASAI - ----------

----------Pasal 26 - ----------

1. PEMBUBARAN Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS-------
dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar ini.------

2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -------
sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar ini.----------

3. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang - Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan ------- dibidang Pasar Modal.----------

----------TEMPAT TINGGAL ----------

----------Pasal 27- ----------

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat ------- tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan --- memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal - serta ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

----------PERATURAN PENUTUP ----------

----------Pasal 27 ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.----------

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ---------- menerangkan bahwa :----------

Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 696.000.000 (enam ratus ---------- sembilanpuluh enam juta) saham derngan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp 348.000.000.000,00 (tigaratus empatpuluh delapan miliar rupiah) oleh pemegang -------- saham, dengan perincian;----------

a. PT KEMUNING SATIATAMA sebanyak 293.706.000 (duaratus sembilanpuluh--- tiga juta tujuhratus enamribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah ------- Rp.146.853.000.000,00 (seratus empatpuluh enam miliar delpanratus limapuluh tiga -- juta rupiah);----------

b. PT METROPOLIS PROPERTINDO UTAMA sebanyak 81.316.000 (delapanpuluh---- satu jua tigaratus enambelas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah -- Rp.40.658.000.000 (empatpuluh miliar enamratus limapuluh delapan juta rupiah);------

c. MASYARAKAT PASAR MODAL sebanyak 402.294.000 (empatratus dua juta -------- duaratus sembilanpuluh empat ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah

Rp. 201.147.000.000,00 (duaratus satu miliar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah).---
Sehingga seluruhnya sejumlah 696.000.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta) saham, --
dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp. 348.000.000.000,00 (tigaratus empatpuluh --
delapan miliar rupiah).----------

-Direksi dan----------

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini------
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan persetujuan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada ------
umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna -
untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.----------

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda --------
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -
hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
akta ini.----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada---------
saya, Notaris.----------

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :----------

---

----------A K T A – I N I ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :----------

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal--------
   28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan-----
   Tebet. ----------
   -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.----------
2. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada --------
   tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),------
   Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Taman Cibinong Asri Blok ---------

C2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tiga coretan dengan penggantian.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris di Jakarta